

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Perihal: **PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai GERINDRA) di beberapa Daerah Pemilihan pada Provinsi Jawa Tengah

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 145/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novaryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON.

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai GERINDRA) di beberapa Daerah Pemilihan pada Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

TERMOHON
158-02-13 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
: Kamis
: 11 Juli 2019
: 11.06 WIB

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";

4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ..."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonannya **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif di Dapil Kota Magelang berupa "Kesalahan Pendistribusian Surat Suara DPRD dan telah dipusut sebagai Pelanggaran Adminsitratif oleh Bawaslu Kota Magelang" (*incasu* pada Pokok Permohonan Hlm. 6-16) serta di Dapil Kudus 4 berupa "Kecurangan dalam bentuk Penambahan dan Pengurangan Perolehan Suara" (*incasu* pada Pokok

Permohonan Hlm. 18-22). Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON, PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

(dipertebal dan *digaris* bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;

2. **Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif** (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas **memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan** berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu **apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?**
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya

ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota** dan **penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;

4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** (Partai GERINDRA) mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus pada Dapil Kudus 4 bagi para Calon Anggota DPRD di Internal Caleg Paporlnya, yaitu sebagaimana secara tegas didalilkan pada Pokok Permohonan angka 4 Hlm. 22, yaitu "*Bahwa Penambahan dan atau pengurangan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus sepanjang Dapil Kudus 4 dari Partai Gerindra oleh Termohon menyebabkan konflik internal Caleg dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 sehingga sangat merugikan Pemohon*";
5. Bahwa dalam Permohonan *a quo* (sepanjang Dapil Kudus 4) pada pokoknya **PEMOHON** mempersoalkan dugaan penggelembungan/penambahan suara kepada Calon a.n. NURHUDI, S.H., serta terkait Pengurangan perolehan suara bagi Calon a.n. ELIS SUPARTIKA dan Calon a.n. SUKOCO, yang mana selanjutnya oleh PEMOHON dianggap merugikan dan dijadikan dasar/atau alasan dalam tindakannya mengajukan Permohonan *a quo*;
6. Bahwa mohon perhatian, dalam ketentuan Pasal 5 PMK 2/2018 secara eksplisit telah ditegaskan "**Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional **yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD ... dst ... dst ... dst.**";
7. Bahwa dengan demikian jelas, pokok perselisihan perolehan suara para Calon Anggota DPRD pada Dapil Kudus 4 yang berasal dari Partai **PEMOHON** sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan kursi **PEMOHON**, oleh karenanya yang memiliki *Legal Standing* guna mengajukan permohonan *a quo* seharusnya adalah perorangan (*incasu* Calon DPRD Kabupaten) yang merasa dirugikan karena perolehan suara tersebut secara langsung telah mempengaruhi perolehan kursi untuk keanggotaan DPRD Kabupaten;
8. Bahwa, terlebih lagi berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 pada hakikatnya **PEMOHON** memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang, bukan malah berpihak kepada salah satu calon sebagaimana perkara *a quo*;
9. Bahwa dengan adanya keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon yang merasa dikurangi suaranya), bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 tersebut. Terlebih lagi, tindakan

PEMOHON yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakannya kepada salah satu anggotanya tersebut justru dapat menimbulkan pelanggaran hak dan/atau bahkan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), dalam hal ini secara eksplisit mungkin saja dapat berupa adanya kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait (*incasu* Calon a.n. NURHUDI, S.H. yang dianggap mendapatkan penambahan (penggelembungan) suara. Dengan demikian, secara nyata dan jelas keberpihakan **PEMOHON** dalam persaingan perebutan kursi pencalonan para anggotanya pada perkara *a quo* telah menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para pihak yang berperkara (*incasu* PEMOHON dengan Calon Terkait);

10. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota **DPRD Kabupaten a quo** tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak;
11. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;

- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan pada Provinsi Jawa Tengah, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

PROVINSI JAWA TENGAH

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN /KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.1. KOTA MAGELANG

DAPIL KOTA MAGELANG 3

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA (DALAM PERMOHONAN PEMOHON)

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI	1.896	1.936	40

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa merupakan fakta hukum, terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Kota Magelang 4 pada Provinsi Jawa Tengah sebanyak 40 Suara merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Terlebih lagi, berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Magelang perolehan suara **PEMOHON** (*incasu* Calon. a.n. **Hj. NELA KARNELA YUNUSSARI**) hanyalah sebanyak **918** suara, sedangkan perolehan suara sebanyak **1.896** suara merupakan hasil perolehan suara Partai GERINDRA di Kecamatan Magelang Utara. Dengan demikian, persandingan perolehan suara **PEMOHON** (*incasu* Calon. a.n. Hj. NELA KARNELA YUNUSSARI) yang benar adalah sebagai berikut:

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA PARPOL/CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	

1.	Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI	918	1.936	1.018
----	-----------------------------	-----	-------	-------

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kiranya secara nyata dan jelas bila pokok persoalan terkait perselisihan perolehan suara Calon a.n. Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI tersebut jelas mengada-ada dan justru malah mengaburkan hasil perolehan suara yang sebenarnya, karena dalam Permohonan *a quo* **PEMOHON** telah menggunakan perolehan suara Partai GERINDRA untuk dijadikan data persandingan perolehan suara milik Calon a.n. Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI. Oleh karenanya, dalil **PEMOHON** tersebut patutlah dikualifisir sebagai *Obscuur Libet*;
3. Bahwa terlebih lagi, dalam pokok permohonannya **PEMOHON** sama sekali tidak menjelaskan bagaimana cara terjadinya dugaan pengurangan suara sebanyak 40 suara bagi Calon a.n. Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI *a quo*, karena pada keseluruhan dalilnya **PEMOHON** hanya menguraikan persoalan mengenai adanya dugaan pelanggaran administratif terkait Surat Suara yang tidak sesuai peruntukannya di TPS 12 dan TPS 13 di Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara saja;
4. Bahwa dengan demikian, permohonan **PEMOHON** untuk mengabulkan Perolehan Suara Calon a.n. Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI sebanyak 1.936 sebagaimana Petikum Permohonan angka 4 Hlm. 18 *a quo* patutlah untuk ditolak dan dikesampingkan, karena disamping jumlah perolehan suara tersebut tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi yang ada, tindakan **PEMOHON** yang secara nyata dan jelas meminta perolehan suara Partai untuk disahkan menjadi suara Calon DPRD *a quo* merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum;
5. Bahwa mohon perhatian, dalam pokok permohonannya **PEMOHON** mendalilkan bila telah terjadi pelanggaran administratif di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara. Oleh karenanya, terhadap dalil tersebut menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Formulir C1-DPRD Kota Magelang Jumlah surat suara Dapil Kota Magelang 2 yang tidak sesuai peruntukannya *a quo* dan telah tercoblos di TPS 12 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara yang benar sebanyak 3 surat suara, sehingga dalil **PEMOHON** mengenai jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai dengan peruntukannya di TPS 12 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara sebanyak 14 Surat Suara yang telah tercoblos merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada;
 - b. Bahwa merupakan fakta hukum, mengenai kejadian Surat Suara yang tidak sesuai peruntukannya di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara yang belum tercatat dalam formulir sebagaimana didalilkan pada Pokok Permohonan angka 3-8 Hlm. 7-8 merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada, karena faktanya berdasarkan Formulir Model C2-KPU Kecamatan Magelang

Utara terhadap persoalan tersebut telah diselesaikan pada saat Acara Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Magelang Utara tanggal 26 April 2019, terlebih lagi Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga KPU Kota Magelang telah mengkoordinasikan, menyelenggarakan mengendalikan, memantau dan supervisi, evaluasi terkait kegiatan perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu 2019;

- c. Bahwa merupakan fakta hukum, pada saat pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Kota Magelang **TERMOHON** sama sekali tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Magelang untuk menunda pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Magelang, oleh karenanya **TERMOHON** telah melaksanakan rekapitulasi sesuai jadwal yang ditetapkan. Dengan demikian, dalil **PEMOHON** pada Pokok Permohonan angka 9 Hlm. 8 terkait tuduhan bagi **TERMOHON** yang dianggap mengabaikan permohonan penundaan rekapitulasi di tingkat Kota Magelang *a quo* merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada;
- d. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap tuduhan mengenai adanya dugaan kesalahan pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3 **telah diselesaikan** dalam Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi pada Bawaslu Kota Magelang, yang mana pada pokoknya melalui Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor Register 04/LP/PL/ADM/KOTA/14.02/V/2019 tanggal 7 Mei 2019, Bawaslu Kota Magelang menyatakan bila KPU Kota Magelang, PPK Magelang Utara dan PPS Kelurahan Kramat Utara **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu**;
- e. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap kejadian kesalahan pendistribusian surat suara *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Magelang, dan terlebih lagi hal tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap dugaan terjadinya selisih perhitungan persoalan suara *a quo*;

Oleh karenanya, terhadap dalil **PEMOHON** yang pada hakikatnya merupakan pokok permasalahan yang bersifat kualitatif tersebut pada dasarnya telah terselesaikan pada saat proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 ini dilaksanakan. Oleh karenanya, pokok permasalahan yang bersifat kualitatif *a quo* hanyalah permasalahan lama yang tidak perlu dipermasalahkan kembali melalui acara PHPU di Mahkamah Konstitusi *a quo*, terlebih Bawaslu selaku lembaga yang telah mendapatkan kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melaksanakan kewajibannya tersebut selama proses Penyelenggaraan Pemilu *a quo* berjalan;

6. Bahwa mohon perhatian, dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada pokoknya telah ditegaskan bila

Pemungutan Suara Ulang di TPS wajib diulang apabila terdapat keadaan-keadaan berupa:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Dengan demikian, dari keseluruhan dalil serta alasan **PEMOHON** untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Keramat Utara, Kecamatan Magelang Utara tidak satupun memenuhi syarat Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

7. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3.2. KABUPATEN KUDUS

DAPIL KUDUS 4

TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
	PARTAI GERINDRA	2.099		
1.	Agus Wariono	5.651	-	-
2.	Sumantri	5.611	-	-
3.	Elis Supartika	157	-	-
4.	Nurhudi, SH	5.779	-	-
5.	Supriyono, SH	360	-	-
6.	Eni Munasaroh	89	-	-
7.	Ishak Sutarpan	56	-	-
8.	Endri Wibowo	46	-	-
9.	Fiyana Roslin	26	-	-
10.	Sukoco	51	-	-
11.	Chomsyatun, S.Pdi	42	-	-
12.	Sandung Hidayat	6.912	-	-

Bahwa dalam Permohonannya **PEMOHON** tidak memuat tabel persandingan perolehan suara di Kabupaten Kudus menurut **PEMOHON** dan **TERMOHON**, namun demikian **PEMOHON** mendalilkan bila telah terjadi kesalahan dan/atau kecurangan dengan menambahkan dan mengurangi perolehan suara **PEMOHON** di tingkat TPS melalui uraian tabel berikut:

PARTAI DAN CALON ANGGOTA DPRD	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA	
				TERMOHON DAA	PEMOHON C1
Partai Gerakan Indonesia Raya	Mejobo	Golantepus	4	1	2
	Undaan	Larikrejo	6	1	0
	Bae	Dersalam	6	12	47
	Mejobo	Mejobo	6	2	0

Agus Wariono	Undaan	Gelagah Waru	14	2	0
		Undaan Kidul	24	0	2
		Undaan Lor	26	5	9
Sumantri	Undaan	Medina	5	0	1
		Glagah Waru	14	3	1
		Undaan Kidul	24	2	0
Elis Supartika	Bae	Karang Bener	6	0	5
		Ngembalrejo	22	1	3
	Undaan	Medini	5	1	0
		Undaan Kidul	15	0	28
Nurhudi, S.H.	Mejobo	Wates	11	0	8
		Payaman	19	53	3
		Temulus	24	1	0
	Bae	Golantepus	4	7	6
		Karangbener	6	5	0
	Undaan	Ngambalrejo	22	3	1
		Sambung	5	10	0
		Gelagahwaru	14	4	27
		Kutuk	22	0	1
		Undaan Kidul	15	28	0
		Undaan Lor	23	10	0
		Undaan Lor	24	4	0
		Wates	2	18	8
Wates		3	15	5	
Wates	11	8	0		
Ngemplak	6	18	18		
Supriyono	Bae	Ngambalrejo	22	1	0
		Kutuk	22	1	0
	Undaan	Undaan Lor	24	1	4
		Ngemplak	6	0	1
Eni Munasaroh	Undaan	Undaan Lor	24	0	1
Ishak Sutarpan	Mejobo	Golantepus	4	1	1
Endri Wibowo	Mejobo	Golantepus	4	0	1
	Bae	Pegunungan	8	7	7
Fiyana Rosalin	Mejobo			0	0

	Bae			0	0
	Undaan			0	0
Sukoco	Undaan	Undaan Lor	23	0	10
Chomsyatun	Undaan	Gelagah Waru	14	0	1
Sandung Hidayat	Mejobo	Hadiwarno	17	2	0
	Undaan	Ngemplak	6	1	0
TOTAL				224	206

Bahwa menurut **TERMOHON**, dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena pada saat proses penghitungan suara di TPS yang disebut pemohon telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh saksi yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1-Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Pengawas TPS dan disaksikan oleh para saksi Peserta Pemilu serta masyarakat yang hadir dan boleh didokumentasikan. Bahwa setelah KPPS menulis perolehan suara di C1-Plano kemudian KPPS menyalin di Formulir C1-DPRD Kab/kota berhologram dan salinan Formulir C1-DPRD Kab/kota, salinan Formulir C1-DPRD Kab/kota tersebut di berikan kepada saksi, pengawas TPS. Setelah proses pemungutan dan penghitungan SALINAN Formulir C1-DPRD Kab/kota di umumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Apabila ada kesalahan penulisan dalam Formulir C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, dilakukan perbaikan di di Tingkat Kecamatan oleh PPK pada saat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara berlangsung. Perbaikan kesalahan penulisan dalam Formulir C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS dapat dilakukan perbaikan di Tingkat Kecamatan sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Pasal 22 yang apabila ditemukan kesalahan penulisan/penjumlahan data pada formulir Model C1 sesuai jenis pemilu, atas persetujuan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang hadir dilakukan pencatatan data yang benar lalu diparaf oleh ketua PPK beserta saksi yang hadir dan bersedia pada Formulir DAA1 Plano atau formulir model DAA1 dengan tidak mengubah Formulir model C1 yang bersangkutan sesuai jenis Pemilu.

Adapun fakta dan data untuk mendukung argumentasi di atas adalah sebagai berikut :

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara	
				C1 – DPRD Kab/Kota Hologram	DAA1 – DPRD Kab/Kota
Partai Gerakan Indonesia Raya	Mejobo	Golantepus	4	1	1
	Undaan	Larikrejo	6	1	1
	Bae	Dersalam	6	12	12
Agus Wariono	Mejobo	Mejobo	6	4	4

	Undaan	Gelagah waru	14	0	0
		Undaan kidul	24	0	0
		Undaan lor	26	5	5
Sumantri	Undaan	Medini	5	0	0
		Glagahwaru	14	1	1
		Undaan kidul	24	2	2
Elis Supartika	Bae	Karangbener	6	0	0
		Ngembalrejo	22	1	1
	Undaan	Medini	5	1	1
		Undaan kidul	15	0	0
		Wates	11	0	0
Nurhudi, S.H.	Mejobo	Payaman	19	53	53
		Temulus	24	0	1
		Golantepus	4	7	7
	Bae	Karangbener	6	5	5
		Ngembalrejo	22	3	3
	Undaan	Sambung	5	10	10
		Gelagahwaru	14	27	27
		Kutuk	22	0	0
		Undaan kidul	15	28	28
		Undaan lor	23	10	10
		Undaan lor	24	4	4
		Wates	2	18	18
		Wates	3	15	15
		Wates	11	8	8
	Ngemplak	6	18	18	
Supriyono	Bae	Ngembalrejo	22	1	1
	Undaan	Kutuk	22	0	1

		Undaan lor	24	1	1
		Ngemplak	6	1	1
Eni Munasaroh	Undaan	Undaan lor	24	0	0
Ishak Sutarpan	Mejobo	Golantepus	4	1	1
Endri Wibowo	Mejobo	Golantepus	4	0	0
	Bae	Peganjaran	8	1	1
Fiyana Rosalin	Mejobo			0	0
	Bae			0	0
	Undaan			0	0
Sukoco	Undaan	Undaan lor	23	0	0
Chomsyatun	Undaan	Gelagah waru	14	0	0
Sandung Hidayat	Mejobo	Hadiwarno	17	2	2
	Undaan	Ngemplak	6	0	0

1. Bahwa **PEMOHON** mendalihkan dengan menuduh **TERMOHON** telah dengan sengaja mengubah jumlah perolehan suara Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra dalam jumlah yang signifikan berpengaruh pada hasil perolehan Pemilu. Hal itu terlihat dari hasil pencermatan **PEMOHON**, antara lain di :
 - a. TPS 15 Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan, terjadi **pengelembungan suara untuk calon Nurhadi, S.H.** di tingkat TPS (C1) dengan 0 (nol) suara menjadi 28 suara di tingkat PPK (Model DAA).

Bahwa dallil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS 15 Undaan Kidul telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh saksi yang hadir. Proses tersebut telah terekap dalam formulir C1-Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Pengawas TPS dan disaksikan oleh para saksi Peserta Pemilu serta masyarakat yang hadir dan boleh didokumentasikan. Bahwa setelah KPPS menulis perolehan suara di C1-Plano kemudian KPPS menyalin di Formulir C1-DPRD Kab/kota berhologram dan salinan Formulir C1-DPRD Kab/kota, salinan Formulir C1-DPRD Kab/kota tersebut di berikan kepada saksi, pengawas TPS. SALINAN Formulir C1-DPRD Kab/kota di umumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Apabila ada kesalahan penulisan dalam Formulir Salinan C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, dilakukan pencermatan di Tingkat Kecamatan oleh PPK pada saat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara berlangsung.

Apabila terdapat perbaikan kesalahan dan penulisan dalam Formulir C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, dapat dilakukan perbaikan di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Pasal 22 PKPU No 4 Tahun 2019. Perolehan suara calon Nurhudi, S.H di TPS 15 Desa Undaan Kidul mendapatkan 0 suara (bukti T: Formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 15 Desa Undaan Kidul) dan berdasarkan Formulir Model DAA-DPRD Kab/Kota mendapatkan 28 Suara.

- b. TPS 10 Desa Payaman Kecamatan Mejobo, terjadi **pengelembungan suara untuk calon Nurhadi, S.H.** dimana dalam Model C1 tertulis 3 (tiga) suara, tetapi di Model DAA ditulisi 53 (lima puluh tiga) suara.

Dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan fakta, perolehan suara calon Nurhudi, S.H di TPS 10 Desa Payaman mendapatkan 26 suara (Formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 10 Desa Payaman) dan berdasarkan Formulir Model DAA-DPRD Kab/Kota mendapatkan 26 Suara. Sehingga dalil tersebut mengada-ada.

- c. TPS 15 Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan, terjadi **pengurangan suara untuk caleg atas nama Elis Supartika.** Ditingkat TPS dalam Model C1 memperoleh 15 suara, tetapi di tingkat PPK (Model DAA) menjadi 0 (nol) suara.

Dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan fakta, perolehan suara calon Elis Supartika di TPS 15 Desa Undaan Kidul tidak mendapatkan suara atau 0 (nol) (bukti T: Formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 15 Desa Undaan Kidul) dan berdasarkan Formulir Model DAA-DPRD Kab/Kota 0 (nol) Suara. Sehingga dalil tersebut mengada-ada.

- d. TPS 23 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, terjadi **pengurangan suara untuk caleg Sukoco** dimana dalam Model C1 tertulis 10 (sepuluh) suara, tetapi di Model DAA tertulis 0 (nol) suara.

Dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan fakta, perolehan suara calon **Sukoco** di TPS 23 Desa Undaan Lor tidak mendapatkan suara atau 0 (nol) (bukti T: Formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 23 Desa Undaan Lor) dan berdasarkan Formulir Model DAA-DPRD Kab/Kota 0 (nol) Suara. Sehingga dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada

- e. TPS 6 Desa Dersalam, Kecamatan Bae terjadi pengurangan suara Partai Gerindra, dimana Model C1 tertulis 47 suara tetapi pada Model DAA tertulis 12 suara, demikian juga suara Caleg atas nama Sumantri dimana di Model C1 tertulis 11 suara tetapi pada Model DAA tertulis 7 suara.

Dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan fakta, perolehan suara Partai Gerindra di TPS 6 Desa Dersalam

mendapatkan 17 suara (bukti T: Formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 10 Desa Dersalam) dan berdasarkan Formulir Model DAA-DPRD Kab/Kota mendapatkan 17 Suara. Sehingga dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada

2. Bahwa menurut dalil **PEMOHON**, penambahan dan atau pengurangan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus sepanjang Dapil kudus 4 dari Partai Gerindra oleh Termohon, menyebabkan konflik internal Caleg partai Gerindra sehingga sangat merugikan Pemohon.
3. Bahwa dalil **PEMOHON** tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, bahkan mengada-ada, karena seluruh tahapan penghitungan telah dilaksanakan secara berjenjang dan disaksikan oleh saksi dari seluruh Peserta Pemilu, bukan hanya dari Gerindra saja. Selain itu, disaksikan pula oleh Panwascam dan Bawaslu Kabupaten.
4. Menurut **PEMOHON**, dalam dalil permohonan angka 5 dan 6 halaman 22 (Perbaikan Permohonan), **TERMOHON** telah bertindak tidak cermat serta melanggar asas kehati-hatian dan telah melanggar asas imparialitas karena ada Calon Anggota Legislatif yang diuntungkan akibat perbuatan Termohon. Dan perbuatan Termohon yang nyata-nyata bertindak tidak profesional sebagai Penyelenggara Pemilu tersebut telah mencederai Pemilu yang seharusnya jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.
5. Tanggapan menurut Termohon, dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta seluruh tahapan penghitungan telah dilaksanakan secara berjenjang dan disaksikan oleh saksi dari seluruh Peserta Pemilu, bukan hanya dari Gerindra saja. Selain itu, disaksikan pula oleh Panwascam dan Bawaslu Kabupaten.
6. Menurut dalil **PEMOHON**, bahwa perbuatan **TERMOHON** tersebut secara sengaja dibiarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus, padahal seharusnya fakta-fakta kecurangan yang dilakukan oleh **TERMOHON** tersebut dapat dijadikan temuan oleh Bawaslu tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.
7. Menurut **TERMOHON**, dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan kejadian, seluruh tahapan pemilihan disaksikan oleh saksi dari Peserta Pemilu dan telah diterima serta tidak ada keberatan dari pihak manapun setelah rekapitulasi (vide, Bukti terlampir DA.DH dan DA.TT).
8. Bahwa **PEMOHON** mendalilkan, untuk memastikan perolehan suara Pemohon yang benar maka harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang di 23 TPS di beberapa Desa pada 3 Kecamatan, yaitu Undaan, Mejobo dan Bae.

9. Fakta Hukum, bahwa dalil **PEMOHON** tidak dapat diterima, kesalahan penulisan maupun penghitungan TPS telah dilaksanakan pencermatan ulang pada saat penghitungan di tingkat di atasnya dan disaksikan oleh Bawaslu dan saksi peserta pemilu. Setelah pencermatan ulang, baik saksi maupun Bawaslu diberi kesempatan menyampaikan keberatan terhadap hasil pencermatan tersebut. Dalam kesempatan tersebut baik Bawaslu dan saksi peserta pemilu tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.
10. Bahwa dalam dalil **PEMOHON** sekalipun, selisih antara perolehan suara dalam Partai Gerindra tersebut tidak mempengaruhi hasil penetapan calon terpilih dari Partai Gerindra Dapil Kudus 4. Selain itu, berdasarkan bukti-bukti dan dalil yang telah diuraikan oleh **TERMOHON**, tidak ditemukan kesalahan penghitungan untuk partai politik Gerindra dalam Dapil Kudus 4.
11. Bahwa seluruh dalil **PEMOHON** tidak jelas dan tidak lengkap, karena tidak menyajikan dalil-dalil permohonan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 24, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban **TERMOHON**, Keterangan Pihak Terkait, Dan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden, sehingga Permohonan **PEMOHON** yang demikian itu harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
12. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Perolehan suara sah dan kursi Partai Politik untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan Kudus 4 (Bukti DB1-DPRD Kab/Kota), yang benar menurut **TERMOHON** adalah, sebagaimana table berikut :

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Kudus

NO URUT PARPOL	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	16.040
2.	PARTAI GERINDRA	26.879
3	PDIP	19.898
4	PARTAI GOLKAR	20.657
5	PARTAI NASDEM	8.354
6	PARTAI GARUDA	576
7	PARTAI BERKARYA	1.334
8	PKS	7.630
9	PERINDO	2.468
10	P P P	9.536
11	P S I	1.018
12	P A N	9.318

13	PARTAI HANURA	10.492
14	PARTAI DEMOKRAT	3.415
19	P B B	134
20	P K P I	61
	JUMLAH	137.810

Tabel Perolehan KURSI Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4 adalah sbb:

NO	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Bilangan Pembagi				Jumlah Kursi	
			1	4	3	5		
1.	PKB	16.040	16.040	4	5.347		3.208	1
2.	PARTAI GERINDRA	26.879	26.879	1	8.960	8	5.376	2
3	PDIP	19.898	19.898	3	6.633	12	3.980	2
4	PARTAI GOLKAR	20.657	20.657	2	6.886	11	4.131	2
5	PARTAI NASDEM	8.354	8.354	9	2.785		1.671	1
6	PARTAI GARUDA	576	576		192		115	
7	PARTAI BERKARYA	1.334	1.334		445		267	
8	PKS	7.630	7.630	10	2.543		1.526	1
9	PERINDO	2.468	2.468		823		494	
10	P P P	9.536	9.536	6	3.179		1.907	1
11	P S I	1.018	1.018		339		204	
12	P A N	9.318	9.318	7	3.106		1.864	1
13	PARTAI HANURA	10.492	10.492	5	3.497		2.098	1
14	PARTAI DEMOKRAT	3.415	3.415		1.138		683	
19	P B B	134	134		45		27	
20	P K P I	61	61		20		12	
	JUMLAH							1 2

Tabel Perolehan KURSI Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4 dari Partai GERINDRA, sebagai berikut :

No	Parpol / Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus	PEROLEHAN SUARA	Peringkat	Caleg Potensial Terpilih
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.099	5	
1.	Agus Wariono	5.651	3	
2.	Sumantri	5.611	4	
3.	Elis Supartika	157	7	

4.	Nurhudi, SH	5.779	2	√
5.	Supriyono, SH	360	6	
6.	Eni Munasaroh	89	8	
7.	Ishak Sutarpan	56	9	
8.	Endri Wibowo	46	11	
9.	Fiyana Roslin	26	13	
10.	Sukoco	51	10	
11.	Chomsyatun, S.Pdi	42	12	
12.	Sandung Hidayat	6.912	1	√
	Jumlah	26.879		2 kursi

- Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB sah dan berlaku mengikat secara hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diuraikan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi RI berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi **TERMOHON**;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa serta mengadili Permohonan PHPU yang dimohonkan Pemohon;
3. Menyatakan PEMOHON sebagai Partai Politi tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara Internal Calon (Perorangan) sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Kudus 4;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah dan berlaku secara Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD) DI PROVINSI JAWA TENGAH

- 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

KABUPATEN KUDUS
DAPIL KUDUS 4

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
PARTAI GERINDRA	2.099

- 3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KOTA MAGELANG
DAPIL KOTA MAGELANG 3

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KOTA	PEROLEHAN SUARA
1.	Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI	1.896

KABUPATEN KUDUS
DAPIL KUDUS 4























NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KOTA	PEROLEHAN SUARA
1.	Agus Wariono	5.651
2.	Sumantri	5.611
3.	Elis Supartika	157
4.	Nurhudi, SH	5.779
5.	Supriyono, SH	360
6.	Eni Munasaroh	89
7.	Ishak Sutarpan	56
8.	Endri Wibowo	46
9.	Fiyana Roslin	26

10.	Sukoco	51
11.	Chomsyatun, S.Pdi	42
12	Sandung Hidayat	6.912

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,

1. 
Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum
2. 
Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H
3. 
Dedy Mulyana, S.H., M.H
4. 
KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H
5. 
Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H
6. 
Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H
7. 
Gian Budi Arian, S.H
8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H
9. 
Candra Kuspratomo, S.H
10. 
Ari Firman Rinaldi, S.H
11. 
Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H
12. 
Aditiya Yulian Wicaksono, S.H
13. 
Ferdri Berdona, S.H
14. 
Pansauran Ramdani, S.H
15. 
Syafran Riyadi, S.H
16. 
Rd. Liani Afrianty, S.H
17. 
Elly Sunarya, S.H
18. 
Ani Yustiani, S.H
19. 
H. Sutikno, S.H., M.H
20. 
R. Tatang Rachman, S.H
21. 
Fitri Aprilia Rasyid, S.H
22. 
Rd. Novarryana Laras D, S.H
23. 
Nurulita Fatmawardi, S.H